

## Paser Suarakan Nilai Bonus Porprov 2026 Usahakan Nilainya Paling Besar



Sumber gambar : [KALTIMPOST.co.id](http://KALTIMPOST.co.id) Minggu, 26/01/2025

**TANAH GROGOT** – Pemkab Paser benar-benar serius mempersiapkan kontingennya menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII/2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, segala hal mereka persiapkan sejak dini. Termasuk rancangan bonus yang akan diterima para atlet Bumi Daya Taka yang berhasil meraih medali di multiajang olahraga yang bergengsi di Kaltim itu.

Mereka menjanjikan nilainya akan lebih daerah lain. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser Syarif Rakhmadani. Harapannya itu menjadi motivasi para atlet. “Agar lebih giat berlatih hingga menorehkan prestasi dalam mengharumkan nama daerah,” kata Syarif Rakhmadani.

Pada edisi sebelumnya, peraih medali emas menerima Rp25 juta. Nah, pada Porprov 2026, mereka mengusulkan nilai yang lebih besar dari daerah lain.

Syarif mengatakan, pada Porprov 2026, daerah tidak diperkenankan mengambil atau memutasi atlet dari luar Kaltim. Daerah yang kekurangan atlet bisa “mengambil” dari daerah lain di Kaltim untuk memenuhi ketersediaan.

Dia mencontohkan, semisal Paser menggunakan atlet dari Balikpapan, atau pun atletnya sendiri yang mau pindah. Masih diperbolehkan, kecuali atletnya diambil dari luar Provinsi Kaltim maka tidak dibolehkan. (ndy)

**Sumber berita:**

1. KALTIMPOST, Paser Suarakan Nilai Bonus Porprov 2026 Usahakan Nilainya Paling Besar, 26/01/25

**Catatan:**

Dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.